



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 142/Pdt.P/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan:

SISKA TARUK LINGGI, Tempat, Tanggal Lahir, Balikpapan, 12 Februari 1990, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jl. Arjuna 1 Gn. Polisi RT 070 No.38 Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 28 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dibawah Register Nomor 142/Pdt.P/2024/PN Bpp tertanggal 04 Juli 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama David Raymond Purba pada tahun 2016.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikarunia 2 orang anak (anak kembar) yaitu yang bernama Love Sida Gloria Hope Purba (Perempuan) dan Life Sida Immanuel Hope Purba (Laki-Laki).
3. Bahwa anak pemohon yaitu Life Sida Immanuel Hope Purba (Laki-Laki) lahir di Pekanbaru pada tanggal 29 Januari 2019 dan telah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan nomor : 6471-LT-10102019-0006 pada tanggal 10 Oktober 2019.
4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan /perubahan terhadap akta kelahiran anak permohonan tersebut yaitu terhadap nama anak pemohon Life Sida Immanuel Hope Purba menjadi Life Immanuel Hope Taruk Linggi.
5. Bahwa maksud dari Perubahan nama anak tersebut adalah saat ini Pemohon telah bercerai dengan akta perceraian yang telah tercatat putusan Pengadilan Negeri Balikpapan dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor: 142/Pdt.P/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan nomor : 6471-CR-29052024-0001 pada tanggal 29 Mei 2024.

6. Bahwa sejak dalam kandungan sampai kelahiran anak pemohon tersebut bahwa si Bapak (mantan suami) yang tidak tahu dimana keberadaannya sejak kabur dari rumah dan tidak pernah muncul/ada bahkan tidak pernah menafkahi anak pemohon mulai dari dalam kandungan sampai kelahiran dan sampai sekarang/saat ini sudah berumur 5 tahun 5 bulan. Tidak ada keterlibatan si Bapak (mantan suami) dalam membesarkan bahkan menafkahi kedua anak pemohon tersebut.
7. Bahwa dari alasan tersebut, pemohon ingin merubah nama anak pemohon mengikuti nama ibu kandung bahkan dalam kutipan Akta Kelahiran mengikuti "anak dari ibu kandung" dan nama si bapak dihilangkan/dihapuskan dari Akta Kelahiran hingga Kartu Keluarga dan lain-lain.
8. Bahwa dengan adanya maksud pemohon merubah nama anak pemohon dalam Akta Kelahiran anak pemohon tersebut maka pemohon sangat mengharapkan Pengadilan Negeri untuk mengabulkan permohonan dari pemohon tersebut.
9. Bahwa dengan urian hal - hal tersebut diatas Pemohon bermaksud untuk merubah Akta Kelahiran Anak Pemohon nomor : 6471-LT-10102019-0006 tanggal 10 Oktober 2019, pada anak pemohon yaitu dari nama : Life Sida Immanuel Hope Purba, Tempat Tanggal Lahir : Pekanbaru, 29 Januari 2019, Anak Laki-Laki dari Ibu Siska Taruk Linggi menjadi Nama : Life Immanuel Hope Taruk Linggi, Tempat Tanggal Lahir : Pekanbaru, 29 Januari 2019, Anak Laki-Laki dari Ibu Siska Taruk Linggi.
10. Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.
11. Bahwa karena perbaikan/ pengurangan / penambahan huruf dalam Akta Kelahiran anak pemohon harus seijin Pengadilan Negeri Balikpapan dimana pemohon berdomisili di Balikpapan, untuk menjaga hal – hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Balikpapan melalui Hakim memberi ijin kepada pemohon untuk merubah Akta kelahiran anak pemohon nomor : 6471-LT-10102019-0006 tanggal 10 Oktober 2019 dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor: 142/Pdt.P/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akta anak pemohon dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan untuk melakukan pencatatan atas perbaikan / perubahan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon dengan nomor : 6471-LT-10102019-0006 tanggal 10 Oktober 2019 yaitu dari : Nama : Life Sida Immanuel Hope Purba, Tempat Tanggal Lahir : Pekanbaru, 29 Januari 2019, Anak Laki-Laki dari Ibu Siska Taruk Linggi menjadi Nama : Life Immanuel Hope Taruk Linggi, Tempat Tanggal Lahir : Pekanbaru, 29 Januari 2019, Anak Laki-Laki dari Ibu Siska Taruk Linggi dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai aslinya dan telah dimeterai cukup Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6471035202900004 atas Nama SISKAR TARUK LINGGI tanggal 10 Juni 2024, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai aslinya dan telah dimeterai cukup Kartu Keluarga (KK) Nama Kepala Keluarga SISKAR TARUK LINGGI No. 1403132212200004 tanggal 29 Mei 2024, diiiberi tanda P- 2;
3. Fotocopy sesuai aslinya dan telah dimeterai cukup Kutipan Akta Perceraian Nomor 6471-CR-29052024-0001 tanggal 29 Mei 2024, diiiberi tanda P- 3;
4. Fotocopy sesuai aslinya dan telah dimeterai cukup Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LT-10102019-0006 atas Nama LIFE SIDA IMMANUEL HOPE PURBA tertanggal 10 Oktober 2019, diberi tanda P- 4;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor: 142/Pdt.P/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas masing-masing telah dibubuhi materai yang cukup yang digunakan sebagai pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon juga dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi **Rahmawati**

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama David Raymond Purba pada Tahun 2016;
- Bahwa, dari perkawinannya Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak (anak kembar) yaitu bernama Love Sida Gloria Hope Purba (Perempuan) dan Life Sida Immanuel Hope Purba (Laki-Laki);
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengganti nama anaknya yang bernama Life Sida Immanuel Hope Purba menjadi Life Immanuel Hope Taruk Linggi;
- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama anaknya dari Life Sida Immanuel Hope Purba menjadi Life Immanuel Hope Taruk Linggi karena mau masuk sekolah dan suami Pemohon sudah lama meninggalkan Pemohon sejak anaknya masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Lionel Frederich Ligalallo**

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama David Raymond Purba pada Tahun 2016;
- Bahwa, dari perkawinannya Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak (anak kembar) yaitu bernama Love Sida Gloria Hope Purba (Perempuan) dan Life Sida Immanuel Hope Purba (Laki-Laki);
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengganti nama anaknya yang bernama Life Sida Immanuel Hope Purba menjadi Life Immanuel Hope Taruk Linggi;
- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama anaknya dari Life Sida Immanuel Hope Purba menjadi Life Immanuel Hope Taruk Linggi karena mau masuk sekolah dan suami Pemohon sudah lama meninggalkan Pemohon sejak anaknya masih dalam kandungan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor: 142/Pdt.P/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal sebagaimana termuat dalam berita acara dianggap sebagai telah termuat kembali dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai penggantian nama belakang anak pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis Life Sida Immanuel Hope Purba menjadi Life Immanuel Hope Taruk Linggi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-4, serta 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah masing-masing atas nama Rahmawati dan Lionel Frederich Ligalallo;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan petitum pokok dari permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon ini dapat diajukan di Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa domisili Pemohon sebagaimana tercantum dalam Bukti bertanda P – 1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, P – 2 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Siska Taruk Linggi, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Arjua 1 No 38 RT 070 Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, maka terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor: 142/Pdt.P/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan juga bahwa Pencatatan perubahan nama dilakukan dengan memenuhi salah satu syarat berupa adanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;

Menimbang, bahwa nama anak Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon adalah Life Sida Immanuel Hope Purba, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar Pemohon ingin mengganti nama belakang anak Pemohon dari yang bernama Life Sida Immanuel Hope Purba menjadi Life Sida Immanuel Hope Linggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di Persidangan dikaitkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa nama yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah penggantian nama saja bukan merupakan gelar kebangsawanan sehingga beralasan menurut hukum, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun adat istiadat dan kepatutan, sehingga petitum nomor 2 Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa guna kepentingan tertibnya administrasi kependudukan, sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa karena permohonan perbaikan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon ini dikabulkan, maka kepada Pemohon diberikan izin untuk melaporkan dan menyampaikan salinan Penetapan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor: 142/Pdt.P/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini supaya dapat dilakukannya penggantian nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan ini ditujukan pada kepentingan Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar seperti tersebut dalam diktum Penetapan ini menjadi beban yang harus dibayar oleh Pemohon untuk itu Petitem nomor 4 Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Mengingat Pasal 52 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akta anak pemohon dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan untuk melakukan pencatatan atas perbaikan / perubahan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon dengan nomor : 6471-LT-10102019-0006 tanggal 10 Oktober 2019 yaitu dari : Nama : Life Sida Immanuel Hope Purba, Tempat Tanggal Lahir : Pekanbaru, 29 Januari 2019, Anak Laki-Laki dari Ibu Siska Taruk Linggi menjadi Nama : Life Immanuel Hope Taruk Linggi, Tempat Tanggal Lahir : Pekanbaru, 29 Januari 2019, Anak Laki-Laki dari Ibu Siska Taruk Linggi dalam daftar yang sedang berjalan atau setidak tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor: 142/Pdt.P/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan dan diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 oleh Agustinus, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan selaku Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Hj. Kari Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan serta dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Hj. Kari

Agustinus, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses / ATK	Rp. 75.000,-
- Biaya Panggilan	Rp . -
- Biaya PNBP	Rp. 10.000,-
- Biaya redaksi Penetapan	Rp. 10.000,-
- <u>Biaya materai Penetapan</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)